



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Agm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ERIK IRAWAN SAPUTRA ALIAS AWAN BIN BAHTIAR;**
2. Tempat Lahir : Talang Ginting;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/9 Agustus 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 25 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal.1 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erik Irawan Saputra Alias Awan Bin Bahtiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erik Irawan Saputra Alias Awan Bin Bahtiar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di balut dengan tisu warna putih yang terbungkus dengan kertas merk oke plaste.
  - 1 (satu) unit handphone android merk oppo a1k warna merah beserta sim card.  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam di list warna putih dengan nopol BD 5684 QB.  
(Dikembalikan kepada Terdakwa)
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Erik Irawan Saputra Alias Awan Bin Bahtiar pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Tegal Sari Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur

Hal.2 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr WOWOK (DPO) untuk menanyakan ketersediaan narkotika golongan I jenis sabu. Kemudian sekira jam 16.10 WIB sdr WOWOK mengirimkan Terdakwa foto tempat mengambil narkotika golongan I jenis sabu tersebut di Dusun Tegal Sari Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa pergi dari lokasi tersebut, namun tidak berapa lama datang saksi TONDYKA ASDINAL MEDianto Bin RAMADHAN EFENDI dan saksi ILHAM TRY NAJMI Bin AMDELIS mengamankan Terdakwa yang mana sebelumnya saksi TONDYKA dan saksi ILHAM mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika disekitaran Dusun Tegal Sari Desa Karang Suci. Kemudian saksi TONDYKA dan saksi ILHAM melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang dibalut dengan tisu warna putih yang terbungkus dengan kertas merek oke plaste yang mana ditemukan dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu Utara.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Nomor : 543/10687.00/2024 tanggal 24 Juni 2024 terhadap 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah yang dibalut dengan tisu warna putih yang terbungkus dengan kertas merk oke plaste dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 0,41 gram, berat bersih 0,17 gram dan disisihkan ke BPOM 0,05 gram, sisa untuk persidangan 0,12 gram.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0200 tanggal 24 Juni 2024 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram

Hal.3 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

atau

kedua

Bahwa Terdakwa Erik Irawan Saputra Alias Awan Bin BAHTIAR pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu di rumah Terdakwa di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara dengan cara awalnya Terdakwa siapkan 1 (satu) buah botol lengkap dengan tutupnya yang berisikan air kemudian Terdakwa ambil pipet sebanyak 5 (lima) buah dan 1 buah jarum suntik serta kaca pirek, lalu Terdakwa lubangi tutup botol sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian Terdakwa masukkan 2 (dua) buah pipet yang sudah Terdakwa bengkokkan ketutup botol yang sudah di lubangi tersebut, kemudian Terdakwa sambungkan kaca pirek kedalam pipet, lalu Terdakwa masukkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kedalam kaca pirek, lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut badan Terdakwa terasa fit, segar dan bersemangat.
- Bahwa yang Terdakwa rasakan apabila Terdakwa tidak menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut badan Terdakwa terasa sakit dan tidak semangat untuk beraktifitas.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Nomor : 543/10687.00/2024 tanggal 24 Juni 2024 terhadap 1 (satu) paket

Hal.4 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah yang dibalut dengan tisu warna putih yang terbungkus dengan kertas merk oke plaste dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 0,41 gram, berat bersih 0,17 gram dan disisihkan ke BPOM 0,05 gram, sisa untuk persidangan 0,12 gram.

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0200 tanggal 24 Juni 2024 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor: 24/LAB/VI/RSUD/2024 tanggal 24 Juni 2024 terhadap sampel urine an. ERIK IRAWAN SAPUTRA Alias AWAN Bin BAHTIAR yaitu positif menggunakan narkoba jenis Sabu (Metamfetamin).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ilham Try Najmi, S.H., Bin Amdelis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota tim kepolisian satuan narkoba dari Polres Bengkulu Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan membawa Narkoba dalam bentuk shabu;
  - Bahwa Saksi bersama rekan saksi dari Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira Pukul 17.30 Wib di pinggir jalan Gang Nakai 11 Dusun Tegal Sari Desa, Karang Suci, Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
  - Bahwa pada saat Saksi bersama rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti 1 (satu) Paket Kecil Narkoba Gol I Jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di balut

Hal.5 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tisu warna putih yang terbungkus dengan kertas Merk OKE PLASTE dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan selain barang bukti yang kaitannya dengan Narkotika gol I diduga jenis shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A1K warna Merah beserta sim card dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam di List Warna Putih dengan nopol BD 5684 QB;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di balut dengan tisu warna putih yang terbungkus dengan kertas Merk OKE PLASTE ditemukan dalam genggam tangan sebelah Kanan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi kami bahwa barang bukti tersebut yang Saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu dari saudara WOWOK berawal hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdra WOWOK melalui Handphone Chat Via Whatsapp yang mana maksud dan tujuan Terdakwa menghubungi saudara WOWOK yaitu Terdakwa ingin membeli Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu kemudian sdra WOWOK menjawab "Ada" kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara WOWOK " Ado Paket 500 dak wok "Kemudiansdra WOWOK menjawab "Ada, Kirim lah Duit 450.000,-" kemudian sdra WOWOK Mengirimkan No hp 0895 3604 1528 untuk mentrasfer uang tersebut Terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui DANA melalui No Hp yang dikirimkan oleh sdra WOWOK, setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada saudara WOWOK, Terdakwa langsung memberitahu kepada saudara WOWOK dan setelah itu Terdakwa tinggal menunggu saudara WOWOK untuk memberitahu dimana tempat mengambil Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu tersebut. kemudian sekira pukul 16.10 Wib saudara WOWOK mengirimkan kepada Terdakwa foto tempat mengambil Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu yang berada di daerah Desa Tegal Sari kemudian Terdakwa langsung pergi menuju tempat lokasi untuk mengambil Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari laporan informasi masyarakat yang mengatakan di wiliyah Desa Karang Suci Kecamatan Argamakmur, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, atas dasar laporan masyarakat

Hal.6 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan dari Tim satresnarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan penyelidikan dan observasi dan kami melakukan patroli rutin di seputaran Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 17.30 Wib, Ketika kami melewati Desa Karang Suci tepatnya di Gang Nakai 11 Dusun Tegal Sari, Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara kami melihat Terdakwa berhenti dan Terdakwa ada mengambil sesuatu di bawah pohon Pisang dan kemudian saksi dan Tim Sat Resnarkoba mendatangi dan menghampiri Terdakwa dan kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di balut dengan tisu warna putih yang terbungkus dengan kertas Merk OKE PLASTE yang genggam di tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu di bawa kepolres Bengkulu Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau membeli shabu
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu dibeli Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan urin Terdakwa di RSUD Arga Makmur dengan hasil yaitu, (+) positive mengandung *methamphetamine*;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Tondyka Asdinal Medianto Bin Ramadhan Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota tim kepolisian satuan narkoba dari Polres Bengkulu Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan membawa Narkotika dalam bentuk shabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi dari Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira Pukul 17.30 Wib di pinggir jalan Gang Nakai 11 Dusun Tegal Sari Desa, Karang Suci, Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;

Hal.7 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di balut dengan tisu warna putih yang terbungkus dengan kertas Merk OKE PLASTE dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan selain barang bukti yang kaitannya dengan Narkotika gol I diduga jenis shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A1K warna Merah beserta sim card dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam di List Warna Putih dengan nopol BD 5684 QB;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di balut dengan tisu warna putih yang terbungkus dengan kertas Merk OKE PLASTE ditemukan dalam genggam tangan sebelah Kanan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi kami bahwa barang bukti tersebut yang Saksi temukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu dari saudara WOWOK berawal hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdra WOWOK melalui Handphone Chat Via Whatsapp yang mana maksud dan tujuan Terdakwa menghubungi saudara WOWOK yaitu Terdakwa ingin membeli Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu kemudian sdra WOWOK menjawab "Ada" kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara WOWOK "Ado Paket 500 dak wok" kemudian sdr WOWOK menjawab "Ada, Kirim lah Duit 450.000,-" kemudian sdra WOWOK Mengirimkan No hp 0895 3604 1528 untuk mentrasfer uang tersebut Terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui DANA melalui No Hp yang dikirimkan oleh sdra WOWOK, setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada saudara WOWOK, Terdakwa langsung memberitahu kepada saudara WOWOK dan setelah itu Terdakwa tinggal menunggu saudara WOWOK untuk memberitahu dimana tempat mengambil Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu tersebut. kemudian sekira pukul 16.10 Wib saudara WOWOK mengiriman kepada Terdakwa foto tempat mengambil Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu yang berada di daerah

Hal.8 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tegal Sari kemudian Terdakwa langsung pergi menuju tempat lokasi untuk mengambil Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari laporan informasi masyarakat yang mengatakan di wiliyah Desa Karang Suci Kecamatan Argamakmur, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, atas dasar laporan masyarakat tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan dari Tim satresnarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan penyelidikan dan observasi dan kami melakukan patroli rutin di seputaran Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 17.30 Wib, Ketika kami melewati Desa Karang Suci tepatnya di Gang Nakai 11 Dusun Tegal Sari, Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara kami melihat Terdakwa berhenti dan Terdakwa ada mengambil sesuatu di bawah pohon Pisang dan kemudian saksi dan Tim Sat Resnarkoba mendatangi dan menghampiri Terdakwa dan kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di balut dengan tisu warna putih yang terbungkus dengan kertas Merk OKE PLASTE yang genggam di tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu di bawa kepolres Bengkulu Utara untuk dilakukan pemerksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau membeli shabu
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu dibeli Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan urin Terdakwa di RSUD Arga Makmur dengan hasil yaitu, (+) positive mengandung *methamphetamine*;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Minggu, 23 Juni 2024 sekira Pukul 17.30 Wib di Pinggir jalan Gang Nakai 11 Dusun Tegal Sari

Hal.9 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara,  
dikarenakan Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu;

- Terdakwa ditangkap sendiri tidak ada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan Penggeledahan oleh Pihak Kepolisian, ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkoba Gol I Jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di balut dengan tisu warna putih yang terbungkus dengan kertas Merk OKE PLASTE;
- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A1K warna Merah beserta sim card dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam di List Warna Putih dengan nopol BD 5684 QB.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Paket Kecil Narkoba Gol I Jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di balut dengan tisu warna putih yang terbungkus dengan kertas Merk OKE PLASTE ditemukan di genggam tangan Terdakwa sebelah Kanan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Gol I Jenis Shabu-shabu dari saudara WOWOK dengan cara membeli;
- Bahwa 1 (satu ) Paket Kecil Narkoba Gol I Jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa beli dari sdra WOWOK dengan mengambilnya di bawah batang pisang yang berada di Gang Nakai 11 Dusun Tegal Sari Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu ) Paket Kecil Narkoba Gol I Jenis Shabu-shabu untuk Terdakwa gunakan sendiri
- Bahwa Terdakwa memakai Shabu-shabu sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa memakai Shabu-shabu karena depresi, ada masalah rumah tangga karena cerai dengan Isteri, Terdakwa pisah dengan isteri sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa awal mula Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian adalah pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara WOWOK melalui Handphone Chat Via Whatsapp ingin membeli Narkoba Gol I Jenis Shabu-shabu kemudian saudara WOWOK menjawab "Ada" kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara WOWOK "Ado Paket 500 dak wok" Kemudian saudara WOWOK menjawab "Ada, kirim lah Duit 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian saudara WOWOK Mengirimkan No hp 0895 3604 1528 untuk

Hal.10 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentrasfer uang tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui DANA melalui No Hp yang dikirimkan oleh saudara WOWOK setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada sdra WOWOK Terdakwa langsung memberitahu kepada saudara WOWOK dan setelah itu Terdakwa tinggal menunggu saudara WOWOK untuk memberitahu dimana tempat mengambil Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu tersebut. kemudian sekira pukul 16.10 Wib, saudara WOWOK mengirimkan Terdakwa foto tempat mengambil Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu yang berada di daerah Desa Tegal Sari kemudian Terdakwa langsung pergi menuju tempat lokasi untuk mengambil Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis Shabu-shabu dari saudara WOWOK baru 1 (satu) kali;
- Bahwa cara Terdakwa memakai shabu-shabu yaitu awalnya Terdakwa siapkan 1 (satu) buah botol lengkap dengan tutupnya yang berisikan air kemudian Terdakwa ambil pipet sebanyak 5 (lima) Buah dan 1 buah jarum suntik dan kaca pirek, lalu Terdakwa lubangi tutup botol sebanyak 2 lubang, kemudian Terdakwa masukkan 2 buah pipet yang sudah Terdakwa bengkokkan ketutup botol yang sudah di lobangi tersebut, kemudian Terdakwa sambungkan kaca pirek ke dalam pipet, lalu Terdakwa masukkan Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu ke dalam kaca pirek, lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok sampai mengeluarkan asap;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan Shabu-shabu, badan Terdakwa terasa Fit, segar dan Bersemangat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saudara WOWOK berada dan Terdakwa juga tidak kenal dengan saudara WOWO
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor Hp saudara WOWOK dari teman Terdakwa yang bernama Rangga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau membeli shabu;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin Terdakwa di RSUD Arga Makmur dengan hasil yaitu, (+) positive mengandung *methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menggunakan shabu-shabu dilarang undang-undang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal.11 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di balut dengan tisu warna putih yang terbungkus dengan kertas merk oke plaste.
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo a1k warna merah beserta sim card.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam di list warna putih dengan nopol BD 5684 QB.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Minggu, 23 Juni 2024 sekira Pukul 17.30 Wib di Pinggir jalan Gang Nakai 11 Dusun Tegal Sari Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, dikarenakan Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu;
- Terdakwa ditangkap sendiri tidak ada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan Penggeledahan oleh Pihak Kepolisian, ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkoba Gol I Jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di balut dengan tisu warna putih yang terbungkus dengan kertas Merk OKE PLASTE;
- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A1K warna Merah beserta sim card dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam di List Warna Putih dengan nopol BD 5684 QB.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Paket Kecil Narkoba Gol I Jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di balut dengan tisu warna putih yang terbungkus dengan kertas Merk OKE PLASTE ditemukan di genggam tangan Terdakwa sebelah Kanan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Gol I Jenis Shabu-shabu dari saudara WOWOK dengan cara membeli;
- Bahwa 1 (satu ) Paket Kecil Narkoba Gol I Jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa beli dari sdra WOWOK dengan mengambilnya di bawah batang

Hal.12 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisang yang berada di Gang Nakai 11 Dusun Tegal Sari Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu ) Paket Kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu untuk Terdakwa gunakan sendiri
- Bahwa Terdakwa memakai Shabu-shabu sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa memakai Shabu-shabu karena depresi, ada masalah rumah tangga karena cerai dengan Isteri, Terdakwa pisah dengan isteri sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa awal mula Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian adalah pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara WOWOK melalui Handphone Chat Via Whatsapp ingin membeli Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu kemudian saudara WOWOK menjawab “Ada” kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara WOWOK “Ado Paket 500 dak wok” Kemudian saudara WOWOK menjawab “Ada, kirim lah Duit 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)” kemudian saudara WOWOK Mengirimkan No hp 0895 3604 1528 untuk mentrasfer uang tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui DANA melalui No Hp yang dikirimkan oleh saudara WOWOK setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada sdra WOWOK Terdakwa langsung memberitahu kepada saudara WOWOK dan setelah itu Terdakwa tinggal menunggu saudara WOWOK untuk memberitahu dimana tempat mengambil Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu tersebut. kemudian sekira pukul 16.10 Wib, saudara WOWOK mengiriman Terdakwa foto tempat mengambil Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu yang berada di daerah Desa Tegal Sari kemudian Terdakwa langsung pergi menuju tempat lokasi untuk mengambil Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis Shabu-shabu dari saudara WOWOK baru 1 (satu) kali;
- Bahwa cara Terdakwa memakai shabu-shabu yaitu awalnya Terdakwa siapkan 1 (satu) buah botol lengkap dengan tutupnya yang berisikan air kemudian Terdakwa ambil pipet sebanyak 5 (lima) Buah dan 1 buah jarum suntik dan kaca pirek, lalu Terdakwa lubangi tutup botol sebanyak 2 lubang, kemudian Terdakwa masukkan 2 buah pipet yang sudah Terdakwa bengkokkan ketutup botol yang sudah di lobangi tersebut, kemudian Terdakwa sambungkan kaca pirek ke dalam pipet, lalu Terdakwa masukkan Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu ke dalam kaca pirek, lalu Terdakwa

Hal.13 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok sampai mengeluarkan asap;

- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan Shabu-shabu, badan Terdakwa terasa Fit, segar dan Bersemangat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saudara WOWOK berada dan Terdakwa juga tidak kenal dengan saudara WOWO
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor Hp saudara WOWOK dari teman Terdakwa yang bernama Rangga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau membeli shabu;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin Terdakwa di RSUD Arga Makmur dengan hasil yaitu, (+) positive mengandung *methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menggunakan shabu-shabu dilarang undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Nomor : 543/10687.00/2024 tanggal 24 Juni 2024 terhadap 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah yang dibalut dengan tisu warna putih yang terbungkus dengan kertas merk oke plaste dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 0,41 gram, berat bersih 0,17 gram dan disisihkan ke BPOM 0,05 gram, sisa untuk persidangan 0,12 gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0200 tanggal 24 Juni 2024 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal.14 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Agm



- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang adalah mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona* ;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Erik Irawan Saputra Alias Awan Bin Bahtiar yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan, serta keterangan Saksi Ilham Try Najmi dan Saksi Tondyka Asdinal Medianto;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemui adanya alasan pembenar atau pemaaf atas diri Terdakwa, Terdakwa mampu membedakan baik buruk perbuatannya serta tidak terlihat adanya kelainan psikis dari tingkah lakunya selama persidangan dilaksanakan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menggunakan narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum, berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hukum objektif, tanpa hak sendiri.

Menimbang bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Sedangkan Terdakwa menggunakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat izin dari pejabat berwenang;

Hal.15 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para Saksi, dan keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Minggu, 23 Juni 2024 sekira Pukul 17.30 Wib di Pinggir jalan Gang Nakai 11 Dusun Tegal Sari Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, dikarenakan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap sendiri tidak ada orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Penggeledahan oleh Pihak Kepolisian, ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di balut dengan tisu warna putih yang terbungkus dengan kertas Merk OKE PLASTE;

Menimbang, bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A1K warna Merah beserta sim card dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam di List Warna Putih dengan nopol BD 5684 QB;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di balut dengan tisu warna putih yang terbungkus dengan kertas Merk OKE PLASTE ditemukan di genggam tangan Terdakwa sebelah Kanan. Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu dari saudara WOWOK dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa 1 (satu ) Paket Kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa beli dari sdra WOWOK dengan mengambilnya di bawah batang pisang yang berada di Gang Nakai 11 Dusun Tegal Sari Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu ) Paket Kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai Shabu-shabu sudah 7 (tujuh) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai Shabu-shabu karena depresi, ada masalah rumah tangga karena cerai dengan Isteri, Terdakwa pisah dengan isteri sudah 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian adalah pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa

Hal.16 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saudara WOWOK melalui Handphone Chat Via Whatsapp ingin membeli Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu kemudian saudara WOWOK menjawab "Ada" kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara WOWOK "Ado Paket 500 dak wok" Kemudian saudara WOWOK menjawab "Ada, kirim lah Duit 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian saudara WOWOK Mengirimkan No hp 0895 3604 1528 untuk mentrasfer uang tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui DANA melalui No Hp yang dikirimkan oleh saudara WOWOK setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada sdra WOWOK Terdakwa langsung memberitahu kepada saudara WOWOK dan setelah itu Terdakwa tinggal menunggu saudara WOWOK untuk memberitahu dimana tempat mengambil Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu tersebut. kemudian sekira pukul 16.10 Wib, saudara WOWOK mengirimkan Terdakwa foto tempat mengambil Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu yang berada di daerah Desa Tegal Sari kemudian Terdakwa langsung pergi menuju tempat lokasi untuk mengambil Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis Shabu-shabu dari saudara WOWOK baru 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memakai shabu-shabu yaitu awalnya Terdakwa siapkan 1 (satu) buah botol lengkap dengan tutupnya yang berisikan air kemudian Terdakwa ambil pipet sebanyak 5 (lima) Buah dan 1 buah jarum suntik dan kaca pirek, lalu Terdakwa lubangi tutup botol sebanyak 2 lubang, kemudian Terdakwa masukkan 2 buah pipet yang sudah Terdakwa bengkokkan ketutup botol yang sudah di lobangi tersebut, kemudian Terdakwa sambungkan kaca pirek ke dalam pipet, lalu Terdakwa masukkan Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu ke dalam kaca pirek, lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok sampai mengeluarkan asap;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menggunakan Shabu-shabu, badan Terdakwa terasa fit, segar dan bersemangat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saudara WOWOK berada dan Terdakwa juga tidak kenal dengan saudara WOWO;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui nomor Hp saudara WOWOK dari teman Terdakwa yang bernama Rangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau membeli shabu;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin Terdakwa di RSUD Arga Makmur dengan hasil yaitu, (+) positive mengandung *methamphetamine*;

Hal.17 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika menggunakan shabu-shabu dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Nomor : 543/10687.00/2024 tanggal 24 Juni 2024 terhadap 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah yang dibalut dengan tisu warna putih yang terbungkus dengan kertas merk oke plaste dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 0,41 gram, berat bersih 0,17 gram dan disisihkan ke BPOM 0,05 gram, sisa untuk persidangan 0,12 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0200 tanggal 24 Juni 2024 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memiliki shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan shabu-shabu yang merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dipergunakan tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

Hal.18 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di balut dengan tisu warna putih yang terbungkus dengan kertas merk oke plaste.

Oleh karena sabu adalah hal yang dilarang penggunaannya tanpa seijin dari pihak yang berwenang, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut drampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk oppo a1k warna merah beserta sim card.

Oleh karena handphone adalah alat komunikasi antara Terdakwa dengan pemilik sabu, namun demikian handphone tersebut memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya handphone dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam di list warna putih dengan nopol BD 5684 QB.

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat persidangan, Terdakwa mampu membuktikan bahwa motor tersebut adalah milik Terdakwa, dan motor tersebut disita dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya motor tersebut di kembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah berulang kali menggunakan shabu yaitu 7 (tujuh) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal.19 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Agm



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Erik Irawan Saputra Alias Awan Bin Bahtiar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang di balut dengan tisu warna putih yang terbungkus dengan kertas merk oke plaste.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk oppo a1k warna merah beserta sim card.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam di list warna putih dengan nopol BD 5684 QB.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh kami, Dian Yuniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal.20 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Agm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Hal.21 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Agm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)